

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Debitur yang telah digugat dengan dasar telah melakukan wanprestasi dapat melakukan suatu upaya perlawanan kepada kreditur berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*. Perlawanan tersebut didasarkan pada kondisi bahwa pihak kreditur terlebih dahulu melakukan wanprestasi, perlawanan yang diajukan oleh pihak debitur diatur didalam hukum acara perdata di Indonesia oleh karenanya perlawanan tersebut sah secara hukum. Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diatur dalam hukum perjanjian, yaitu: pertama, peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1478 KUHPerdata. Kedua, diatur dalam yurisprudensi yang timbul dari putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan Mahkamah Agung. Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama di masa yang akan datang.

Adapun yurisprudensi mengenai prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dapat dilihat pada:

- a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 1957 Nomor 156 K/SIP/1955, yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 2 Desember 1953 Nomor 218/1953, yang telah

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 29 September 1951 Nomor 767/1950 G dalam perkara perdata antara PT. Pacific Oil Company melawan Oei Ho Liang.

b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 K/N/1999 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 1999 Nomor 35/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST kepailitan. Dalam perkara kepailitan antara PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika Princess Hotel

c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 PK/N/2001 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta tanggal 13 Februari 2001 Nomor: 06 K/N/2001

Mengungkap keadaan nyata yang mana sesungguhnya kreditur yang menggugat sebenarnya tidak berhak mengajukan gugatan ataupun tuntutan untuk memaksa debitur memenuhi prestasinya karena kreditur telah wanprestasi terlebih dahulu. Dengan telah terjabarnya yurisprudensi mengenai *exceptio non adimpleti contractus*, maka kepastian hukumnya sudah diakui keberadaannya.

2. Perlawanan suatu gugatan berdasarkan *exceptio non adimpleti contractus* didasarkan pada 3 kemungkinan, yaitu:

- a) Gugatan tidak diterima
- b) Gugatan ditolak

c) Gugatan dikabulkan

Pada setiap proses perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan tidak selamanya berjalan lancar, biasanya timbul kendala-kendala di luar kuasa para pihak, berikut beberapa kendala yang dapat terjadi pada saat proses beracara berlangsung khususnya terkait dengan masalah eksekusi:

- a) Adanya tumpang tindih peraturan, terkait grosse eksekusi dengan parate eksekusi.
- b) Adanya penafsiran hukum yang berbeda.
- c) Kurangnya komunikasi yang baik antara kreditur dan debitur.
- d) Peralihan hak milik pada pihak ke 3 (tiga)

B. Saran

1. Kesepakatan di antara Debitur dan Kreditur haruslah di sepakati dan di patuhi oleh kedua belah pihak dengan penuh itikad baik. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam hal perjanjian pinjaman. Kreditur sebelum menyepakati suatu perjanjian harus memiliki keyakinan mengenai kesanggupan, kemampuan, dan kemauan debitur untuk melunasi utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, kreditur harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur, agar kasus wanprestasi dapat terminimalisir.

2. Dengan telah diaturnya perlawanan atau langkah hukum berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* yang berlaku pada hukum perjanjian, maka diharapkan terhadap fakta-fakta hukum yang sama dan telah ada majelis hakim mempunyai pendapat yang sama dalam memutuskan perkara. Sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum kepada masyarakat terhadap penyelesaian fakta-fakta hukum yang sama.

